

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 272 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 272 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA MERTAPADA KULON

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Buntet dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura;
- Timur : Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura; Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak; Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung; Desa Sigong Kecamatan Lemahabang;
- Selatan : Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura; Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang;
- Barat : Desa Munjul Kecamatan Astanajapura; Desa Lemahabang dan Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Mertapada Kulon dengan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon, Mertapada Wetan dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 15,281''$ LS dan $108^{\circ} 36' 52,843''$ BT ke arah barat mengikuti as gang.
 2. Hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 16,705''$ LS dan $108^{\circ} 36' 47,829''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat memotong pemukiman hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 17,002''$ LS dan $108^{\circ} 36' 45,369''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu tepi utara gang yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 20,608''$ LS dan $108^{\circ} 36' 40,532''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong pemukiman hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 20,839''$ LS dan $108^{\circ} 36' 39,590''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong bangunan hingga bertemu as Sungai Ci Wado yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 20,913''$ LS dan $108^{\circ} 36' 38,905''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciwado hingga bertemu as sungai Cikanci yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2008-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 19,562''$ LS dan $108^{\circ} 36' 38,991''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai Cikanci hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 25,396''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,679''$ BT.
 - b. Batas Desa Mertapada Kulon dengan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon, Desa Japura Kidul dan Desa Japurabakti yang

terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 34,417''$ LS dan $108^{\circ} 38' 20,571''$ BT ke arah timur laut melewati perkebunan.

2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 24,778''$ LS dan $108^{\circ} 38' 16,999''$ BT.
 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 22,396''$ LS dan $108^{\circ} 38' 5,848''$ BT ke arah barat laut melewati perkebunan.
 4. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,471''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,973''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2006-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 19,266''$ LS dan $108^{\circ} 37' 51,440''$ BT.
- c. Batas Desa Mertapada Kulon dengan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 22,396''$ LS dan $108^{\circ} 38' 5,848''$ BT ke arah barat laut melewati perkebunan.
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,471''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,973''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2006-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 19,266''$ LS dan $108^{\circ} 37' 51,440''$ BT.

- d. Batas Desa Mertapada Kulon dengan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon. Mertapada Wetan dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 15,281''$ LS dan $108^{\circ} 36' 52,843''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Kh. Wahid Hasyim.
 2. hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 42,941''$ LS dan $108^{\circ} 36' 55,397''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi selatan Jalan Raya Mertapada-Munjul hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 47,225''$ LS dan $108^{\circ} 36' 49,530''$ BT.
 4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 50,420''$ LS dan $108^{\circ} 36' 51,343''$ BT ke arah timur laut memotong bangunan.
 5. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 49,898''$ LS dan $108^{\circ} 36' 51,808''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 46,490''$ LS dan $108^{\circ} 36' 56,192''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 54,611''$ LS dan $108^{\circ} 36' 58,448''$ BT.
- e. Batas Desa Mertapada Kulon dengan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan

koordinat : 6° 48' 50,420" LS dan 108° 36' 51,343" BT ke arah timur laut memotong bangunan.

2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 48' 49,898" LS dan 108° 36' 51,808" BT.
 3. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-003 dengan koordinat : 6° 48' 46,490" LS dan 108° 36' 56,192" BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 48' 54,611" LS dan 108° 36' 58,448" BT.
- f. Batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura dengan Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon, Desa Japura Kidul dan Desa Japurabakti yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat : 6° 49' 34,417" LS dan 108° 38' 20,571" BT ke arah barat daya melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Sigong Kecamatan Lemahabang, Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2008-08.2010-10.2006-000 dengan koordinat : 6° 49' 42,042" LS dan 108° 38' 25,040" BT.
- g. Batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura dengan Desa Sigong Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung, Desa Sigong Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.06.2011-07.2008-10.2006-001 dengan koordinat : 6° 49' 53,123" LS dan 108° 38' 22,564" BT ke arah timur laut melewati pemukiman.
 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Margasari-Jatibarang yang terletak pada TK 32.09.07.2008-10.2006-001 dengan koordinat : 6° 49' 49,526" LS dan 108° 38' 23,368" BT.

3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.07.2008-10.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 46,260''$ LS dan $108^{\circ} 38' 24,098''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Sigong Kecamatan Lemahabang, Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2008-08.2010-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 42,042''$ LS dan $108^{\circ} 38' 25,040''$ BT.
 5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung, Desa Sigong Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.06.2011-07.2008-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 3,687''$ LS dan $108^{\circ} 38' 9,474''$ BT ke arah barat laut mengikuti as Jalan Mersi.
 6. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Sigong, Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2008-07.2011-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 2,006''$ LS dan $108^{\circ} 38' 0,515''$ BT.
- h. Batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura dengan Desa Sigong Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung, Desa Sigong Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.06.2011-07.2008-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 3,687''$ LS dan $108^{\circ} 38' 9,474''$ BT ke arah barat laut mengikuti as Jalan Mersi.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Sigong, Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2008-07.2011-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 2,006''$ LS dan $108^{\circ} 38' 0,515''$ BT.

- i. Batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura dengan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung, Desa Sigong Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.06.2011-07.2008-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 3,687''$ LS dan $108^{\circ} 38' 9,474''$ BT ke arah timur laut menyusuri as sungai
 2. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.06.2011-10.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 57,275''$ LS dan $108^{\circ} 38' 10,603''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.06.2011-10.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 52,101''$ LS dan $108^{\circ} 38' 17,019''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung, Desa Sigong Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.06.2011-07.2008-10.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 53,123''$ LS dan $108^{\circ} 38' 22,564''$ BT.
- j. Batas Desa Mertapada Kulon dengan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 47,225''$ LS dan $108^{\circ} 36' 49,530''$ BT ke arah barat laut mengikuti as rel kereta api.
 2. Hingga bertemu as jembatan rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 26,331''$ LS dan $108^{\circ} 36' 38,124''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciwado hingga bertemu as Sungai Ciwado yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 31,194''$ LS dan $108^{\circ} 36' 37,014''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 29,839''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,758''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2005-

- 10.2006-004 dengan koordinat : 6° 48' 33,070" LS dan 108° 36' 27,952" BT.
6. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu tepi barat jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-005 dengan koordinat : 6° 48' 32,803" LS dan 108° 36' 26,209" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat : 6° 48' 34,147" LS dan 108° 36' 22,872" BT.
 8. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 48' 54,611" LS dan 108° 36' 58,448" BT ke arah barat daya melewati pemukiman.
 9. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-006 dengan koordinat : 6° 48' 50,831" LS dan 108° 36' 54,020" BT.
 10. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Gang Kijayem hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-007 dengan koordinat: 6° 48' 52,075" LS dan 108° 36' 52,303" BT.
 11. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan koordinat : 6° 48' 50,420" LS dan 108° 36' 51,343" BT.
 12. Kemudian dilanjutkan kembali dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-000 dengan koordinat : 6° 49' 24,778" LS dan 108° 38' 16,999" BT ke arah barat daya menyusuri as sungai.
 13. Hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-008 dengan koordinat : 6° 49' 36,670" LS dan 108° 38' 14,510" BT.
 14. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu tepi selatan jembatan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-009 dengan koordinat : 6° 49' 50,822" LS dan 108° 38' 11,680" BT.

15. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi timur jalan desa hingga bertemu tepi selatan pertigaan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 48,078''$ LS dan $108^{\circ} 37' 58,385''$ BT.
 16. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi timur jalan desa hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 38,204''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,926''$ BT.
 17. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 22,396''$ LS dan $108^{\circ} 38' 5,848''$ BT.
- k. Batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura dengan Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sigong, Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2008-07.2011-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 2,006''$ LS dan $108^{\circ} 38' 0,515''$ BT ke arah barat melewati Jalan Raya Karangsembung.
 2. Hingga bertemu tepi barat Jalan Raya Karangsembung yang terletak pada TK 32.09.07.2011-10.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 1,947''$ LS dan $108^{\circ} 37' 59,844''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.07.2011-10.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 4,870''$ LS dan $108^{\circ} 37' 55,751''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.07.2011-10.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 3,057''$ LS dan $108^{\circ} 37' 54,284''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang, Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-07.2011-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 0,954''$ LS dan $108^{\circ} 37' 52,296''$ BT.

1. Batas Desa Mertapada Kulon dengan Desa Munjul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 34,147''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,872''$ BT ke arah selatan melewati pemukiman.
2. Hingga bertemu as gang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 28,032''$ LS dan $108^{\circ} 36' 23,172''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu tepi timur gang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 29,671''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,788''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong bangunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 30,187''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,952''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 25,396''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,679''$ BT.

m. Batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lemahabang, Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-07.2011-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 0,954''$ LS dan $108^{\circ} 37' 52,296''$ BT ke arah barat laut melewati pemukiman.
2. Hingga bertemu as Jalan Karangsembung yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2006-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 49,649''$ LS dan $108^{\circ} 37' 53,220''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 47,289''$ LS dan $108^{\circ} 37' 54,282''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 41,248''$ LS dan $108^{\circ} 37' 50,368''$ BT.

5. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon, Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-07.2007-10.2006-000 dengan koordinat : 6° 49' 21.526" LS dan 108° 37' 47.617" BT.
- n. Batas Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon, Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-07.2007-10.2006-000 dengan koordinat : 6° 49' 21,526" LS dan 108° 37' 47,617" BT ke arah timur laut menyusuri as sungai.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2006-10.2014-000 dengan koordinat : 6° 49' 19,266" LS dan 108° 37' 51,440" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 239



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.10.2006

DESA MERTAPADA KULON
KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT


SKALA 1:6.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta Sirebun dan Unilag-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	Titik Kartometrik	Geografi		Merekayasa		UTM
		Uraian	Region	U	V	
1	TK 32.09.10.2006.001	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
2	TK 32.09.10.2006.002	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
3	TK 32.09.10.2006.003	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
4	TK 32.09.10.2006.004	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
5	TK 32.09.10.2006.005	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
6	TK 32.09.10.2006.006	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
7	TK 32.09.10.2006.007	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
8	TK 32.09.10.2006.008	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
9	TK 32.09.10.2006.009	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
10	TK 32.09.10.2006.010	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
11	TK 32.09.10.2006.011	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
12	TK 32.09.10.2006.012	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
13	TK 32.09.10.2006.013	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
14	TK 32.09.10.2006.014	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
15	TK 32.09.10.2006.015	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
16	TK 32.09.10.2006.016	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
17	TK 32.09.10.2006.017	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
18	TK 32.09.10.2006.018	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
19	TK 32.09.10.2006.019	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
20	TK 32.09.10.2006.020	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
21	TK 32.09.10.2006.021	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
22	TK 32.09.10.2006.022	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
23	TK 32.09.10.2006.023	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
24	TK 32.09.10.2006.024	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
25	TK 32.09.10.2006.025	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
26	TK 32.09.10.2006.026	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
27	TK 32.09.10.2006.027	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
28	TK 32.09.10.2006.028	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
29	TK 32.09.10.2006.029	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
30	TK 32.09.10.2006.030	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
31	TK 32.09.10.2006.031	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
32	TK 32.09.10.2006.032	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
33	TK 32.09.10.2006.033	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
34	TK 32.09.10.2006.034	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
35	TK 32.09.10.2006.035	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
36	TK 32.09.10.2006.036	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
37	TK 32.09.10.2006.037	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
38	TK 32.09.10.2006.038	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
39	TK 32.09.10.2006.039	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
40	TK 32.09.10.2006.040	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
41	TK 32.09.10.2006.041	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
42	TK 32.09.10.2006.042	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
43	TK 32.09.10.2006.043	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
44	TK 32.09.10.2006.044	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
45	TK 32.09.10.2006.045	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
46	TK 32.09.10.2006.046	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
47	TK 32.09.10.2006.047	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
48	TK 32.09.10.2006.048	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
49	TK 32.09.10.2006.049	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006
50	TK 32.09.10.2006.050	Titik Batas Desa Mertapada Kulon	32	09	10	2006

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal: 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 272
Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25,000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.